

PANGAN

2024

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.7, BD 2024/NO.7, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL

- ABSTRAK : - Dalam rangka pemanfaatan sumber daya lokal agar memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan kemanfaatan umum, diperlukan penganeekaragaman konsumsi pangan, bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, aman dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU NO. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No.22 Tahun 2009; Perpres No. 87 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan pajak daerah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2024.